

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Metode penjualan secara langsung atau *direct selling* adalah salah satu alternatif dalam pemasaran barang dan jasa yang menarik bagi sebagian pelaku usaha karena memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan sistem penjualan tidak langsung (*indirect selling*). Dengan sistem penjualan langsung, perusahaan dapat menjual produk barang ataupun jasa langsung kepada pengguna akhir (*end user*) atau konsumen tanpa melalui agen¹ ataupun *frenchisee*². Model pemasaran *direct selling* ini memiliki dua model yaitu *Single Level Marketing* (SLM) dan *Multilevel Marketing* (MLM). Model MLM atau penjualan langsung berjenjang (PLB) memiliki *entry barrier* yang rendah dalam manajemen bisnisnya sehingga membuat banyak orang bisa terlibat untuk mengembangkan bisnis ini secara lebih mudah jika dibandingkan dengan bidang usaha lainnya.³ Kelebihannya adalah, bagi member: 1) produk terjual langsung (*direct selling*) kepada konsumen tanpa iklan yang mahal, 2) modal yang terjangkau bagi siapa saja yang bergabung menjadi anggota (member), dan 3) member dapat mengelola jam kerja secara bebas tak terikat waktu dengan penghasilan yang menjanjikan. Bagi perusahaan, metode penjualan langsung menjadi keunggulan dalam rangka menghemat berbagai biaya tetap sehingga mengurangi resiko

¹ Pada umumnya penjualan produk dilakukan secara tidak langsung melalui sistem agen dengan mekanisme perusahaan menjual melalui pemasar atau *sole agent*, lalu didistribusikan melalui agen (perantara pemasar), dan terakhir dijual kepada konsumen.

² *Frenchisee* adalah pihak yang diberi hak istimewa untuk menjual produk perusahaan induk (franchisor) dalam sistem *frenchise*.

³ Peter J. Clothier, *Multi-Level Marketing: A Practical Guide to Successful Network Selling* (London: Kogan Page, 1992).

perusahaan. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat memilih PLB sebagai bisnis baik terhadap manajemennya ataupun terhadap produk dalam PLB tersebut, diantaranya: Modal yang kecil, waktu yang fleksibel, tidak membutuhkan pengalaman, dan dapat menentukan penghasilan sesuai dengan kinerjanya. Faktor lainnya yakni adanya atribut produk islami (halal), promosi yang baik, dan tawaran penghasilan yang menjanjikan, dan ada pula yang dipengaruhi adanya figur ulama dalam PLBS sebagai faktor utamanya.⁴

Perkembangan bisnis *direct selling* di Indonesia cukup banyak.⁵ Pada triwulan pertama tahun 2021 terdapat 171 perusahaan penjualan langsung yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) dan sebanyak 103 perusahaan yang menjadi anggota Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), baik yang konvensional maupun syariah.⁶ Legalitas perusahaan penjualan langsung yang terdaftar dalam AP2LI dan APLI dibuktikan dengan adanya Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Data ini menggambarkan bahwa animo masyarakat dalam menggunakan *direct selling*, khususnya MLM

⁴ Zahirotul Luailiyah, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Berbisnis Multi Level Marketing Syariah pada PT. Veritra Sentosa Internasional (Studi Kasus Pada Member MLM PT. Veritra Sentosa Internasional)," <http://digilib.uin-suka.ac.id/>, 2018.

⁵ Sistem penjualan langsung telah mulai dikembangkan di Indonesia pada tahun 1973 dan perusahaan dengan sistem penjualan langsung berjenjang atau MLM di Indonesia sendiri pertama lahir pada tahun 1986 yakni PT. Nusantara Sun Chlorella Tama dari Jepang yang didirikan di Bandung yang dirubah namanya menjadi PT. Centra Nusa Insan Cemerlang, yang biasa disebut CNI. "Company Profile," accessed April 14, 2021, <https://www.cni.co.id/index.php/corporate-info/company-profile>.

⁶ APLI berdiri secara sah pada tanggal 24 Juli 1984 sebagai bagian dari Federasi Penjualan Langsung Internasional (WFDSA), <https://apli.id/>; AP2LI adalah asosiasi tempat berhimpunnya perusahaan yang bergerak di bidang industri penjualan langsung di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 19 Maret 2014 "Verify | Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia | Indonesia," AP2LI, April 14, 2021, <https://www.ap2li.com/copy-of-verifikasi>.

cukup tinggi, baik dari para pelaku usaha maupun masyarakat selaku anggota/member melalui perusahaan yang statusnya legal.

Bisnis berpola MLM memerlukan perhatian yang seksama, sebab di satu sisi masih ada anggapan bahwa MLM mendorong lahirnya skema piramida atau skema ponzi⁷ yang terlarang karena mempraktikkan *money game*⁸ yang berujung pada penipuan yang merugikan masyarakat dan negara. Banyak perusahaan penjualan langsung atau yang berkedok MLM ilegal yang terus tumbuh berkembang dengan mudahnya, yang menggiurkan masyarakat karena menjanjikan keuntungan yang besar, mudah dan cepat, diantaranya dengan tameng investasi melalui media internet. Hampir setiap tahun OJK menemukan dan menutup situs-situs yang menjajakan bisnis investasi bodong (ilegal), sebagiannya berkamufase melalui penjualan produk. Berdasarkan laporan Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan Januari 2021 Satgas sudah menutup sebanyak 3.056 *financial teknologi* (fintech) *lending* ilegal⁹ dan pada bulan Januari 2021 tercatat 2 perusahaan MLM dari 14

⁷ Istilah "Skema Ponzi" muncul setelah adanya penipuan oleh seorang bernama Charles Ponzi pada tahun 1920. Namun penipuan investasi semacam ini dapat ditelusuri kembali ke pertengahan hingga akhir 1800-an, dan didalangi oleh Adele Spitzeder di Jerman dan Sarah Howe di Amerika Serikat. Sebenarnya, metode dari apa yang kemudian dikenal sebagai Skema Ponzi dijelaskan dalam dua novel terpisah yang ditulis oleh Charles Dickens, *Martin Chuzzlewit*, diterbitkan pada tahun 1844 dan *Little Dorrit* pada tahun 1857. Skema Ponzi adalah penipuan investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian tinggi dengan sedikit risiko bagi investor investor sebelumnya dengan uang yang diambil dari investor selanjutnya. Ini mirip dengan skema piramida di mana keduanya didasarkan pada penggunaan dana investor baru untuk membayar investor sebelumnya. Secara psikologis, optimisme (bias emosional) terbukti memengaruhi orang berinvestasi dalam skema ponzi dan skema piramida. Taofik Hidajat et al., "Why Are People Trapped in Ponzi and Pyramid Schemes?," *Journal of Financial Crime* 28, no. 1 (August 24, 2020): 187–203, <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2020-0093>.

⁸ Menurut ketentuan umum Fatwa PLBS, *money game* ialah usaha menggalang dana dari masyarakat ataupun melipatgandakan uang melalui perekrutan mitra usaha atau anggota baru dengan janji pemberian komisi dan bonus. Kadang kala ada produk yang dijual namun tidak berkualitas atau kualitasnya tidak sebanding dengan harganya (tidak dapat dipertanggungjawabkan), hanya digunakan sebagai sarana kamufase dari *money game* tersebut.

⁹ Hingga Juli 2021 jumlahnya kembali bertambah menjadi 3.365 fintech *lending* ilegal. Grahanusa Mediatama, "Satgas Waspada Investasi tutup 172 pinjaman online ilegal pada Juli 2021,"

entitas investasi yang dinyatakan ilegal dan ditutup oleh Satgas, yaitu PT. Triples Sukses Sejahtera dan PT. Gazzpoll Maju Truz.¹⁰ Beberapa kasus besar penipuan berkedok MLM berskema Ponzi yang telah diperkarakan baik secara pidana maupun perdata, diantaranya PT. Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) yang menjalankan investasi agribisnis dengan cara menggelapkan dana nasabahnya,¹¹ PT. First Travel Anugerah Karya Wisata dalam bisnis travel umrah dan haji,¹² dan Koperasi Pandawa Grup berkedok investasi.¹³

Fenomena kasus MLM ilegal cukup meresahkan masyarakat, terlebih bagi pelaku usaha kasus-kasus tersebut menimbulkan asumsi negatif terhadap semua perusahaan MLM, termasuk yang sudah memiliki izin usaha. Pada umumnya MLM ilegal mengandung unsur *money game* yang berorientasi pada *pasif income*, dan jejaringnya menggunakan skema piramida atau ponzi yang ujung-ujungnya melakukan penipuan.¹⁴ Untuk itu perlu penanganan yang serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan yang perlu didukung

kontan.co.id, July 14, 2021, <https://keuangan.kontan.co.id/news/satgas-waspada-investasi-tutup-172-pinjaman-online-ilegal-pada-juli-2021>.

¹⁰ “Siaran Pers: Awal Tahun Satgas Waspada Investasi Minta Masyarakat Waspada Fintech dan Investasi Ilegal. Temukan 133 Fintech Peer-To-Peer Lending Dan 14 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin,” accessed August 18, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Awal-Tahun-Satgas-Waspada-Investasi-Minta-Masyarakat-Waspada-Fintech-dan-Investasi-Ilegal.aspx>.

¹¹ admin, “Kasus PT QSAR Disidangkan | Penipuan Keuangan,” accessed August 9, 2021, <https://uangpedia.com/penipuankeuangan/kasus-pt-qsar-disidangkan/>.

¹² “Putusan Kasasi First Travel, Antara Hak Korban dan Rampasan Negara,” accessed August 17, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/09010011/putusan-kasasi-first-travel-antara-hak-korban-dan-rampasan-negara>.

¹³ “Begini Modus Nuryanto dalam Penipuan Investasi Pandawa Group,” accessed August 17, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-3428257/begini-modus-nuryanto-dalam-penipuan-investasi-pandawa-group>.

¹⁴ Menurut Boni, istilah MLM seringkali diidentikan dengan *money game* sehingga terjadi kerancuan. Dalam *money Game* tidak ada produk berupa barang ataupun jasa sehingga termasuk perjudian murni, dan selalu menggunakan skema ponzi atau sistem piramida yang telah dilarang di beberapa Negara karena dianggap kriminalitas ekonomi, khususnya di Amerika Serikat yang telah memiliki Undang-Undang *Pyramid Crime*. Supriadi Yusuf Boni, *Apa Salah MLM?*, vol. Cetakan I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 228–29.

dengan ketersediaan regulasi yang responsif terhadap perkembangan bisnis penjualan langsung berjenjang di Indonesia.

Secara regulatif dalam hukum nasional, praktik MLM ini telah diakomodir sebagai salah satu bentuk aktifitas perdagangan yang diperbolehkan. Payung hukumnya yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (berikutnya disingkat UU Perdagangan), dan secara teknis pengaturannya dituangkan dalam regulasi Kementerian Perdagangan. Sementara itu dalam kajian fikih muamalat kontemporer,¹⁵ perkembangan bisnis MLM ini masih menyisakan kontroversi. Fokus masalahnya terkait dugaan masih adanya eksploitasi, penzaliman, penipuan, *mark up* harga yang berlebihan, *passive income* dari komisi dan bonus, janji *income* yang tinggi, *money game*, dan kurang bahkan tanpa pembinaan dan pengawasan dari *upline* ke *downline* dalam bisnis MLM, sehingga perlu kepastian apakah bisnis MLM atau PLB tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara metodologis, para fuqaha sepakat bahwa pada dasarnya semua aktifitas manusia yang bersifat muamalah adalah mubah/boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya, sesuai kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹⁵ Fazlur Rahman mengaggas perlunya rekonstruksi intelektualisme Islam dan menawarkan beberapa konsep dasar. Pertama, umat Islam harus mampu membedakan antara Islam normatif dan Islam historis. Kedua, perlunya rekonstruksi ilmu-ilmu Islam yang meliputi teologi, hukum, etika, filsafat dan ilmu-ilmu sosial. Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1984), 145–162; adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat menjadi salah satu temuan metodologis hukum Islam. Ahmed Fekry Ibrahim, “Customary Practices as Exigencies in Islamic Law: Between a Source of Law and a Legal Maxim,” *Oriens* 46, no. 1–2 (May 30, 2018): 222–261, <https://doi.org/10.1163/18778372-04601007>.

Terdapat tiga pandangan yang mengemuka terhadap hukum bisnis penjualan langsung berjenjang: Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan dengan syarat sesuai prinsip-prinsip Islam, ada pula menghukumkan *syubhat* (antara halal dan haram).¹⁶ Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) mengambil sikap netral dengan menetapkan 12 *guidance* bagi pelaku usaha penjualan langsung berjenjang untuk mendapatkan status halal, yang tertuang dalam Fatwa Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (selanjutnya disingkat Fatwa PLBS). Fatwa ini menyatakan bahwa bisnis PLB diperbolehkan selama tidak mempraktikkan *money game* dan dalam sistem manajemen pemasaran, produk, dan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur haram, *gharar*, *dharar*, *riba*, *maysir*, *zhulm*, maksiat, dan *ighra'*. Untuk memastikan tidak adanya unsur-unsur terlarang tersebut, DSN MUI bertugas melakukan audit terhadap perusahaan PLB untuk selanjutnya menerbitkan sertifikat PLBS jika telah memenuhi ketentuan Fatwa PLBS.

Hingga awal tahun 2021 tercatat hanya ada 10 perusahaan PLBS yang telah mengantongi sertifikat Syariah DSN MUI. Jumlahnya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total perusahaan PLB konvensional yang terdaftar sebagai anggota anggota asosiasi penjualan langsung di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah belum ada regulasi khusus yang mendukung operasional

¹⁶ Ahmad Mardalis and Nur Hasanah, "Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 5, 2016): 19–37, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2693>. Pendapat yang mengharamkan bisnis MLM diklaim oleh Erwandi Tarmizi sebagai pendapat mayoritas ulama kontemporer ditambah dengan Fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, Keputusan Lembaga Fiqih Islam di Sudan dan Fatwa Pusat Kajian dan Penelitian Imam Al-Albani di Yordania. Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cetakan ke-23 (Bogor: BMI Publishing, 2020), 365–371.

bisnis PLBS sehingga sertifikasi syariah hanya bersifat sukarela (*voluntary*) dari pelaku usaha.¹⁷

Sejauh ini keberadaan PLBS di Indonesia hanya dilegitimasi oleh DSN MUI atas permohonan sertifikasi oleh perusahaan PLB berlandaskan fatwa PLBS dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), namun belum diakomodir dalam UU Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya. Persoalannya adalah fatwa DSN MUI hanyalah merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak bersifat mengikat bagi semua warga negara. Fatwa DSN MUI tidak termasuk dalam jenis dan hirarki perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun Pasal 109 UU Perseroan Terbatas memang mengatur kedudukan DPS dalam perseroan yang menjalankan prinsip syariah, termasuk perseroan PLBS, namun belum jelas bagaimana mekanismenya antara perseroan yang baru berdiri atau ketika perseroan bertransformasi menjadi perseroan berprinsip syariah. Sementara perseroan PLBS yang ada sejauh ini masih terdaftar sebagai perseroan konvensional di Kementerian Perdagangan, sehingga status kelembagaan perseroan PLBS menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem hukum perdagangan nasional.

¹⁷ Wawancara dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., MA. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI), WhatsApp, April 12, 2021.

Adanya ketidakpastian hukum PLBS dalam hukum nasional dapat mengakibatkan industri berbasis PLBS yang telah pengakuan Syariah dari DSN MUI masih rawan dari semua hal yang tidak diperbolehkan dalam fatwa PLBS tersebut.¹⁸ Selain itu, ada fenomena memprihatinkan bahwa konsumen yang ingin menjadi member pun tidak terlalu memperhatikan tentang keabsahan status kehalalan suatu produk tempatnya bekerja, meskipun bersertifikat syariah.¹⁹ Fakta-fakta ini menggambarkan masih lemahnya kepatuhan syariah dalam menjalankan bisnis PLBS di Indonesia. Setidaknya ada dua penyebab, *pertama*, Fatwa PLBS ini bersifat *voluntary* (sukarela) dan bukan *mandatory* (kewajiban), sehingga pengajuan sertifikasi halal tergantung pada keinginan perusahaan PLB bersangkutan yang boleh jadi hanya untuk meyakinkan masyarakat yang terlanjur apriori terhadap bisnis PLB. *Kedua*, DSN MUI yang secara kelembagaan menugaskan Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan hanyalah bersifat moralitas sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam memberikan sanksi hukum yang tegas dan mengikat, semisal mencabut izin usaha bagi perusahaan PLB yang telah tersertifikasi syariah yang melakukan pelanggaran kepatuhan Syariah.²⁰ Kedua hal itu boleh jadi

¹⁸ Dalam sistem perekrutan dan pemberian komisi atau bonus dalam MLMS masih sarat akan *gharar* atau ketidakjelasan. Ratri Gustania, “Pemberian Sertifikasi Halal Multilevel Marketing Syariah di Indonesia,” *Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*, 2018, 153; Azharuddin Lathif (Pengurus DSN MUI Pusat) menyebut bahwa Perusahaan MLMS yang telah dicabut sertifikasi halalnya oleh DSN MUI karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa MLMS yaitu PT. Arminareka yang bergerak dibidang jasa travel umrah/haji dan Perusahaan MLMS yang dikaji ulang DSN MUI karena ada ketidaksesuaian prinsip syariah dalam sistem marketingnya dan sedang proses perpanjangan legalitas halalnya yaitu PT. Veritra Sentosa Internasional (Paytren) “Bedah Bisnis MLM - YouTube,” accessed April 18, 2021, <https://www.youtube.com/>.

¹⁹ Izmi Kurnia Putri, “Pertimbangan Konsumen Menjadi Member Pada Produk MLM Non Labelisasi Halal Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada K-Link di Banda Aceh)”, Skripsi, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id>

²⁰ “Verify | Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia | Indonesia.”

merupakan implikasi belum adanya dukungan regulasi. Sementara pada sektor keuangan Syariah dan Filantropi Islam telah menjadi bagian dalam sistem perekonomian nasional dengan adanya kekuatan regulasinya yang tentunya tidak terlepas dan sangat tergantung pada dinamika politik hukum ekonomi Syariah yang berkembang di Indonesia.²¹

Penelitian ini bermaksud menelaah responsif hukum dan problematikanya, dan sekaligus mengupayakan langkah konstruktif untuk kepastian hukum penjualan langsung berjenjang syariah dalam pembangunan hukum nasional. Dalam hal ini ada lima alasan yang mendasari penelitian ini, terdiri atas landasan filosofis, yuridis, sosiologis, ekonomi, dan alasan ilmiah akademik.

Pertama, secara filosofis bahwa ekonomi syariah mengandung cakupan yang luas baik secara makro dan mikro terhadap perilaku ekonomi suatu masyarakat atau negara yang sesuai dengan pandangan, analisa, dan penyelesaian dengan cara-cara yang Islami. Cara Islami dimaksud yakni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an²² dan sunah Nabi SAW. untuk tujuan mencapai *falah* (keberuntungan dunia dan akhirat),²³ dalam bingkai akidah dan moral Islam melalui timbangan maslahat bagi kehidupan manusia.²⁴ Cakupan

²¹ Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Cetakan I (Yogyakarta: LKiS, 2017), 57–76.

²² Abdul Wahab Khallaf mengkalkulasikan ada sekitar 230-250 ayat atau sekitar 3 %-4% dari keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an (lebih dari 6000 ayat) yang mengandung hukum muamalah. Diantaranya QS. Al Baqarah/2: 279 dan 283, QS. Al Qashahs/28: 26, QS. Al Nisa/4: 29, dan lainnya. Dikutip oleh Yoyok Prasetyo, *Ekonomi syariah* (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), 5.

²³ Hendrianto Hendrianto dan Juhaya S. Praja, "Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy," *Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance* 1, no. 1 (2021): 19.

²⁴ Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, dan Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (13 Agustus 2020): 525, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.206>; Pusat Pengkajian dan

ekonomi syariah yang terdiri atas faktor konsumsi, produksi dan distribusi tersebut harus berjalan secara seimbang, berkesinambungan, dan menyeluruh (*kaffah*) berdimensikan ibadah.²⁵ Marketing yang merupakan bagian dari bentuk muamalah haruslah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam,²⁶ yang dapat diformulasikan dalam empat aksioma terdiri atas kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).²⁷ Untuk mencapai tujuan ideal tersebut, Hukum Ekonomi Syariah tidak cukup hanya sebagai landasan norma etika, tetapi harus ditransformasikan dalam wujud norma hukum yang mengikat bagi semua elemen masyarakat melalui otoritas negara. Hal ini sesuai dengan tiga nilai dasar hukum yakni kepastian, keadilan dan manfaat. Mahfud MD menegaskan bahwa kepastian hukum menjadi nilai dasar yang penting untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi masyarakat.²⁸

Perlu adanya langkah konstruktif melalui pendekatan yuridis agar norma-norma hukum perizinan dan pengawasan penjualan langsung berjenjang dalam hukum nasional sesuai dengan konseptual norma-norma etika dalam Fatwa PLBS sehingga dapat mengatasi ketidakpastian hukum PLBS dalam hukum perdagangan di Indonesia. Perubahan hukum perlu dilakukan karena hukum selalu tertinggal dari perkembangan kehidupan manusia yang begitu dinamis

Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Edisi I, Cetakan III (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 16–17.

²⁵ 20.

²⁶ Nur Asnawi and Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi & Isu-Isu Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 20–21.

²⁷ Jauhar Faradis, “Merumuskan Kerangka Aksioma Etik Islam,” *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)* 2, no. 1 (March 10, 2016): 45–50, [https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2\(1\).45-50](https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).45-50).

²⁸ M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (May 12, 2017): 149–150, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

dan cepat (*het recht hink achter de feiten aan*). Selaras dengan adagium tersebut, dalam konteks fikih terdapat kaidah yang merupakan teori perubahan hukum Islam oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1292-1356), yaitu “*taghayur al fatwa wa ikhtilafiha bi hasbi taghayyur al-azminati wa al-amkinat wa al-ahwal wa an-niyat wa alfawaid*” (perubahan dan perbedaan fatwa/hukum dapat terjadi karena perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat, dan manfaat).²⁹ Untuk itu inovasi hukum menjadi tuntutan mutlak agar kehidupan manusia terus berjalan sesuai dengan tuntunan syariat, salah satunya melalui upaya pembaharuan hukum.

Kedua, secara yuridis dapat dijelaskan bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan konstitusional yang memiliki makna eksplisit bahwa negara mengakui secara tegas posisi agama dalam Negara Indonesia ini. Aplikasinya dapat dibuktikan dengan adanya porsi agama Islam dalam pembangunan hukum nasional. Hukum Islam telah eksis sebagai salah satu sumber materiil dalam pembangunan hukum di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan,³⁰ masa kemerdekaan hingga sekarang, mengingat entitas masyarakat muslim yang merupakan mayoritas meskipun Indonesia bukan Negara Islam. Selain itu, berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'laam al-Muwaqqi'iin 'an Rabb al-'Alaamiin*, Juz III (Beirut: Daar al-Fikr, tt.), 14.

³⁰ Sejak berdirinya VOC, pemerintah Belanda mengakui eksistensi hukum Islam seperti hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Hukum keluarga diakui dan diterapkan dalam bentuk peraturan Resolusi der Indische Regeering tanggal 25 Mei 1760 yaitu kumpulan aturan perkawinan dan kewarisan Islam yang terkenal dengan *Compendium Freijer* (Suni 1996: 131). Abdul Hadi and Shofyan Hasan, “Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 15, no. 2 (2015): 89–100.

menganut positivisme hukum. Konsekuensinya, hukum akan mempunyai kekuatan mengikat bagi warga negaranya manakala telah menjadi produk hukum tertulis yang ditetapkan otoritas negara yang ditunjukkan dengan adanya atribut negara, berupa kedaulatan negara yang secara internal berwenang untuk mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut sebagai hukum positif.³¹

Positivisasi hukum Islam yang telah berhasil dilakukan di Indonesia sejauh ini meliputi hukum keluarga yang terdiri atas hukum perkawinan dan hukum kewarisan, dan setelah masa reformasi merambah pada hukum ekonomi Syariah. Secara historis, perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dimulai dari tataran moral-doktrinal-normatif berupa teks-teks Al-Quran sampai terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan ekonomi syariah, yang menunjukkan bahwa terjadi konstruksi, rekonstruksi dan interkoneksi konsepsi teoritis paradigmatis hukum ekonomi syariah secara cepat di Indonesia.³² Telah ada sejumlah regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia yang secara garis besar terdiri atas filantropi Islam dan Bisnis Islam.³³ Tentunya

³¹ Ajaran positivisme hukum di antaranya dianut oleh H.L.A Hart, John Austin (1790- 1859), dan Hans Kelsen. Hart menyatakan bahwa hukum itu harus kongkrit, maka harus ada pihak yang menuliskan (yang punya otoritas) dan Austin menyebut bahwa norma hukum harus memuat: perintah, kewajiban dan sanksi. Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia: Kritik dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 111; Mohammad Nur Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart" (Penguatan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 9–10, <http://repository.uin-malang.ac.id/4646/>.

³² M. Atha' Mudzhar mengidentifikasi bahwa produk pemikiran hukum Islam ada empat macam, yaitu fikih, fatwa, undang-undang (qanun), dan putusan pengadilan (qadla). Dikutip oleh M. Nur Yasin dalam Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart," 2019, 4–5.

³³ Filantropi Islam menjadi bagian dalam sistem hukum nasional berupa UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun yang berhubungan dengan bisnis Islam yang lebih konsen kepada pelebagaan transaksi keuangan Islam melalui lembaga keuangan Islam, terdiri dari UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Pasal 1 angka 4, Pasal 12 dan 13 mengatur Lembaga Keuangan Mikro Syariah), dan dilengkapi dengan lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diatur

usaha untuk terus mengembangkan perekonomian yang berbasis syariah tidak cukup dan tidak berhenti dengan sejumlah regulasi tersebut.

Eksistensi sistem ekonomi Syariah semakin nyata dengan berdirinya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang membuat Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024. Di dalamnya terdapat kebijakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah harus berjalan beriringan saling mendukung. Optimalisasi perkembangan sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dukungan sektor keuangan, begitupun pertumbuhan dan perkembangan sektor keuangan bergantung pada permintaan sektor riil. Sektor riil dimaksud erat hubungannya dengan transaksi barang dan/atau jasa di lingkup dalam negeri maupun luar negeri yang merupakan domain Kementerian Perdagangan (Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan). Namun arah kebijakan dan kinerja dalam Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024 tersebut nampaknya lebih menekankan pada penguatan aspek lembaga keuangan syariah dan filantropi Islam yang diintegrasikan dengan sistem jaminan produk halal.³⁴ Begitu pun dengan semua

dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Untuk kepastian hukum konsumsi produk halal yang menjadi objek dalam transaksi bisnis antara konsumen dan produsen/pelaku usaha telah diterbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun sektor bisnis Islam lainnya yang hanya diatur dalam peraturan di bawah UU diantaranya Asuransi Syariah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Koperasi Syariah (Pasal 13 s.d 18 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Permenparekraf 2/2014) namun kemudian dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pencabutan Permenparekraf 2/2014 tersebut sehingga kembali mengalami kekosongan hukum.

³⁴ Strategi utama yang dikembangkan meliputi (1) penguatan rantai nilai halal (*halal value chain/HVC*), (2) penguatan sektor keuangan syariah, (3) penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), dan (4) pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah*

produk hukum ekonomi Syariah yang berlaku hingga saat ini di Indonesia lebih menekankan pada aspek legalitas dan tata kelola layanan agar sesuai dengan prinsip syariah, belum menyentuh pada aspek perdagangan barang dan/atau jasa secara spesifik khususnya menyangkut pola pemasarannya.

Sektor perdagangan sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan amanah Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 UUD 1945. Arah kebijakan pembangunan ekonomi negara perlu terus diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, khususnya berkenaan dengan bisnis PLB yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Untuk itu, Fatwa DSN MUI tentang PLBS patut diserap dan ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengawal berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam bisnis PLBS.³⁵ Proses penyerapan dan transformasi fatwa PLBS ke dalam Hukum Nasional tentu harus memperhatikan kenyataan sosial yang telah berlangsung di masyarakat, dalam hal ini menyangkut penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan yang secara mandiri dilakukan oleh DSN MUI terhadap kelembagaan dan praktik PLBS.

Indonesia 2019-2024, Cetakan Pertama (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), 5, 42–43.

³⁵ Elsy Renie, “The Urgency of Fatwa in The Law of Sharia Economics in Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 2 (December 15, 2021): 201–218, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059>; Ahyar Ari Gayo and Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 257–275; M. Atho Mudzhar, “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of the Fatwās of the Council of Indonesian Ulama on Economic Issues,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.946>.; Lina Nur Anisa, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia,” *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2020).

Ketiga, secara sosiologis, tren halal dan syariah telah menjadi perhatian dan kebiasaan masyarakat di seluruh dunia sebagai *halal lifestyle* dalam segala aktifitas muamalah.³⁶ *Halal lifesyle* dipengaruhi adanya penguatan doktrin ekonomi syariah pada abad ke-20 (tahun 1940-an) secara global yang ditandai dengan pendirian bank dengan sistem *profit and lost sharing* di berbagai Negara Islam seperti Pakistan dan Malaysia.³⁷ Menurut data Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2020-2021, Indonesia meraih urutan keempat terkait pembangunan ekosistem ekonomi Islam, setelah Malaysia sebagai urutan pertama, Saudi Arabia urutan kedua, dan Uni Emirat Arab yang ketiga.³⁸ Indikator halal lifestyle meliputi makanan halal, jasa keuangan Islam, wisata halal, fashion halal, media halal, kosmetik dan farmasi halal, dan rumah sakit syariah.³⁹ Secara implisit bisnis PLB tercakup di dalamnya karena produk yang biasa ditawarkan dalam bisnis ini berupa makanan, minuman, produk kesehatan, alat rumah tangga, maupun fashion. Hanya saja aspek marketing belum menjadi perhatian khusus dalam beberapa indikator tersebut.

Legitimasi dan labelisasi halal telah menjadi kebutuhan urgen masyarakat muslim selaku konsumen seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai kemashalahatan inklusif yang ada dalam hukum ekonomi

³⁶ Ativa Hesti Agustina et al., "Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 24, 2019): 56–68, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8699>.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cetakan I (Jakarta: Gema Insani, 2001), 18.

³⁸ Liputan6.com, "Membanggakan, Indonesia Peringkat 4 di Global Islamic Economy Indicator Score," liputan6.com, February 25, 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4492135/membanggakan-indonesia-peringkat-4-di-global-islamic-economy-indicator-score>.

³⁹ Agustina et al., "Platform Halal Lifestyle dengan Aplikasi Konsep One Stop Solution"; Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, "Halal Lifestyle di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1 (2019), accessed November 5, 2021, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1406>.

syariah. Terlebih bagi perusahaan PLB yang dituntut mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap citra bisnis PLB yang sebelumnya dinilai mengandung unsur yang terlarang menurut syarak, disamping penting pula untuk kepastian hukum dalam mengontrol kepatuhan syariat pelaku usaha PLB. Dalam hal ini penting hadirnya hukum yang merespon gejala-gejala perubahan sosial-ekonomi yang terjadi sedemikian dinamis dan cepat. Hukum yang diinginkan tentulah yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk merubah masyarakat agar lebih patuh terhadap prinsip-prinsip bisnis Islam sebagaimana teori Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*,⁴⁰ hukum juga dapat berfungsi sebagai *social control* bagi pelaku bisnis PLBS jika telah diberlakukan secara formal yuridis dalam bentuk peraturan perundang-undangan nantinya.⁴¹

Keempat, pada aspek ekonomi makro, potensi penghasilan dari sebuah usaha penjualan langsung berjenjang memberikan kontribusi yang nyata dan nilai yang cukup signifikan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi angka pengangguran, membangun mentalitas yang kuat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Omzet perusahaan PLB di Indonesia rata-rata perbulannya mencapai Rp 14 triliun.⁴² Bahkan menurut Data Kementerian Perdagangan RI, industri PLB mampu

⁴⁰ Tanya, Simanjuntak, and Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 145–148.

⁴¹ Ridwan Ridwan, “Hukum dan Perubahan Sosial:(Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Engineering),” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 6, 2017): 32–34, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993>.

⁴² BeritaSatu.com, “2020 Omzet Bisnis MLM Diproyeksi Tumbuh 10%,” [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/ekonomi/601397/2020-omzet-bisnis-MLM-diproyeksi-tumbuh-10), accessed November 3, 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/601397/2020-omzet-bisnis-MLM-diproyeksi-tumbuh-10>.

bertahan dimasa Pandemi covid-19 (tahun 2020-2021).⁴³ Ini menunjukkan adanya kontribusi positif bisnis PLB baik yang konvensional maupun syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Apalagi dengan penguatan regulasi terkait perizinan dan pengawasan bisnis PLBS maka besar harapan perekonomian nasional semakin meningkat dan tentunya berkah dengan penerapan sistem ekonomi syariah secara *kaffah*. Dengan adanya kepastian hukum akan mempermudah bagi pemerintah dan DSN MUI, pelaku usaha PLBS, dan masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan usaha penjualan langsung berjenjang syariah di Indonesia.

Kelima, Alasan Ilmiah. Kajian mengenai PLBS atau Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dalam aspek praktiknya di Indonesia cukup banyak dalam bentuk skripsi dan jurnal *online*, sementara dalam bentuk tesis apalagi disertasi masih sangat sedikit dan belum ada yang menfokuskan pada aspek perizinan dan pengawasan PLBS, khususnya yang mengarah kepada konstruksi hukum dalam kerangka hukum nasional. Beberapa kajian ilmiah tersebut lebih banyak mengarah pada penilaian atas kesesuaian Praktik bisnis PLBS dengan ketentuan Fatwa PLBS baik perihal bonus, rekrutmen, pembinaan *downline*, dan akad *muamalah maliyah* yang digunakan dalam suatu entitas perusahaan PLBS yang telah atau belum memiliki sertifikat syariah dari DSN MUI.⁴⁴ Untuk itu secara

⁴³ “Perusahaan MLM Jadi Penolong di Masa Pandemi,” *Republika Online*, February 23, 2021, <https://republika.co.id/share/qoyvnb383>.

⁴⁴ Baca: Mujito Mujito, “Multilevel Marketing Milionaire Club Indonesia (MCI) Dalam Perspektif Undang Undang No. 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN/MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLMS)” (PhD Thesis, IAIN Salatiga, 2017); Abdul Wahid Ridha, Amrullah Hayatudin, and Yayat Rahmat Hidayat, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLMS) Terhadap Sistem Kerja MLM Di PT K-Link Nusantara Bandung,” 2019; Firdha Rosyadha, S. H. Wardah Yuspin, and M. Kn, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Paytren Dengan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Berdasarkan Fatwa DSN-

objektif penelitian ini kiranya memiliki nilai *novelty* dalam ilmu pengetahuan yang tergolong terapan karena bersifat interdisiplin antara bidang ilmu hukum, Ilmu Syariah, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan filsafat. Di samping itu, tujuan penelitian ini untuk mengkonstruksi hukum kelembagaan PLBS sehingga ketidakpastian hukum dapat teratasi dan industri PLBS dapat berkembang lebih terarah melalui perizinan dan pengawasan yang regulatif dan terintegrasi dalam penerapannya.

Konstruksi berpikir dalam penelitian ini mengacu pada paradigma dan metode konstruksi hukum dengan menggunakan teori negara hukum, politik hukum, teori sibernetika, teori hukum responsif, teori pembangunan hukum, dan teori masalah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual model hukum penjualan langsung berjenjang syariah dalam hukum

MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang MLMs” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019); Siti Solihah, “Pengaturan kompensasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLMS) di Indonesia,” July 31, 2018, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43948>; Muhammad Luqman Wahid and Ni’ami Mutimatun, “Analisis Bisnis Multilevel Marketing Perusahaan Herbalife Nutrition Berdasarkan Fatwa MUI No 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah/MLMS” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019); M. Zaenudin, “Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (MLMS) Di Multi Level Marketing (MLM) Syariah (Studi Kasus Pada MLMS PT. K-Link Indonesia Cabang Cirebon)” (PhD Thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013); Gustania, “Pemberian Sertifikasi Halal Multilevel Marketing Syariah di Indonesia”; Arum, “Multi Level Marketing (MLM) Syariah”; Santoso, Herlambang, and Herlita, “Praktik Bisnis Money Game Bermotif Multi Level Marketing Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia”; Mardalis and Hasanah, “Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam”; Luailiyah, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Masyarakat Berbisnis Multi Level Marketing Syariah pada PT. Veritra Sentosa Internasional (Studi Kasus Pada Member MLM PT. Veritra Sentosa Internasional)”; Nat and Keep, “Marketing Fraud,” April 1, 2002; Jauhari, Muslim, and Saepullah, “Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI,” 2021; Asyura Asyura, “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar Al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 di Brand Cabang (Bc) Tanjungbalai” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/10179/>; Stacie Bosley and Kim K. McKeage, “Multilevel Marketing Diffusion and the Risk of Pyramid Scheme Activity: The Case of Fortune Hi-Tech Marketing in Montana,” *Journal of Public Policy & Marketing*, April 1, 2015, <https://doi.org/10.1509/jppm.13.086>; Mufti Afif and Richa Angkita Mulyawisdawati, “Tinjauan Analitik dan Kritik: Konsep dan Praktik Multi Level Marketing (MLM) Syari’ah di Indonesia,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (December 28, 2018): 134–148, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2330>.

nasional yang melegitimasi otoritas DSN MUI dalam melakukan sertifikasi dan pengawasan, sehingga keberadaan dan status kelembagaan industri PLBS mendapat kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang itulah disertasi ini diberi judul: **“Telaah Hukum Kelembagaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dalam Hukum Perdagangan Nasional.”**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, pembahasan dalam disertasi ini dibatasi pada masalah perizinan dan pengawasan PLBS. Kedua hal ini sebagai sentral tumbuh kembangnya lembaga bisnis PLBS di Indonesia. Penelitian ini diarahkan tidak hanya menemukan fakta hukum namun mengupayakan membangun kerangka konseptual yang konstruktif untuk kepastian hukum kelembagaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dalam hukum positif di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana responsif hukum dan problematika sistem perizinan dan pengawasan usaha PLBS pada regulasi perdagangan nasional terkait dengan otoritas DSN MUI?
2. Bagaimana sistem perizinan dan pengawasan bisnis syari'ah lain yang sudah mapan dan dapat menjadi role model kepastian hukum kelembagaan PLBS dalam hukum nasional?
3. Bagaimana konstruksi hukum perizinan dan pengawasan perdagangan nasional yang ideal untuk kepastian hukum kelembagaan PLBS?

Ketiga rumusan masalah tersebut diuraikan dalam beberapa sub masalah. Rumusan masalah yang pertama mencakupi empat pertanyaan, yaitu: 1) Mengapa regulasi perdagangan nasional tidak mengakomodir penjualan

langsung berjenjang syariah? Dalam hal ini perlu dianalisis responsif hukum perdagangan terhadap perkembangan PLBS ditinjau dari politik hukum pembentukan regulasi penjualan langsung berjenjang di Indonesia; 2) Bagaimana Prosedur Sertifikasi dan pengawasan PLBS oleh DSN MUI? 3) Bagaimana problematika hukum dalam sertifikasi dan pengawasan PLBS melalui DSN MUI dan implikasinya terhadap kelembagaan PLBS dalam sistem perdagangan nasional?

Masalah yang kedua mengandung pertanyaan, yakni: 1) Bagaimana pengaturan PLBS di negara lain. 2) Bagaimana pengaturan perizinan dan pengawasan usaha berbasis Syariah yang sudah mapan di Indonesia. 3) Apakah pengaturan PLBS di negara lain dan sistem perizinan dan pengawasan usaha berbasis Syariah yang sudah mapan di Indonesia dapat diadopsi sebagai *role model* kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional?

Masalah yang ketiga mencakupi dua pertanyaan, yaitu 1) Bagaimana Konstruksi Hukum Kelembagaan PLBS perspektif teori hukum integratif, Teori Kepastian, dan Teori *Mashlahah*? 2) Bagaimana gagasan konseptual dalam mewujudkan kepastian hukum PLBS melalui sistem perizinan dan pengawasan PLBS dalam hukum perdagangan nasional berbasis *mashlahah*.

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan menemukan responsif hukum perdagangan nasional terhadap PLBS dan problematika sistem perizinan dan pengawasan usaha PLBS pada regulasi perdagangan nasional terkait dengan otoritas DSN MUI;

2. Membandingkan dan menganalisa sistem perizinan dan pengawasan bisnis syariah lain yang sudah mapan untuk menemukan model sistem perizinan dan pengawasan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah agar mendapat kepastian hukum dalam sistem perdagangan nasional;
3. Menjelaskan, menganalisis dan menemukan konstruksi hukum perizinan dan pengawasan perdagangan nasional yang ideal untuk kepastian hukum kelembagaan PLBS.

Kegunaan secara praktis-pragmatis penelitian ini: *Pertama*, memperkuat perekonomian nasional melalui legitimasi hukum atas identitas dan perkembangan PLBS yang terintegrasi dalam hukum nasional yang berbasis kepastian hukum dan kemashlahatan. *Kedua*, mendorong perlindungan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen/member terhadap produk dan sistem marketing yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, berkontribusi bagi penguatan institusi DSN MUI berikut Dewan Pengawas Syariah yang independen dan otoritatif dalam dalam rangka kepastian hukum perizinan dan pengawasan bisnis PLBS dalam hukum nasional.

D. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang perlu dipahami yang boleh jadi memiliki definisi yang beragam, yaitu konstruksi hukum, Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, dan kelembagaan. Untuk menghindari kerancuan dalam memahami istilah tersebut, penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Kelembagaan

Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang memiliki beberapa sinonim seperti badan, instansi, institusi, aturan, hukum, adat, norma, asal mula, benih dll.⁴⁵ Kata lembaga secara bahasa dalam KBBI memiliki banyak makna, salah satunya diartikan sebagai badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha. Kelembagaan artinya perihal (yang bersifat) lembaga.⁴⁶

Lembaga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan usaha PLBS. Badan usaha merupakan perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.⁴⁷ Badan usaha yang berlaku untuk penjualan langsung berjenjang mengacu pada ketentuan Permendag 70/2019 Pasal 1 angka 7 dan PP 29/2021 Pasal 1 angka 21 yaitu harus berbentuk Perseroan Terbatas (badan hukum) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu penelitian ini fokus pada kelembagaan PLBS meliputi status badan hukum Perseroan Terbatas, kedudukan serta wewenang DSN MUI dan DPS dalam pendirian dan perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta sistem operasional usaha PLB yang dijalankan Perseroan

⁴⁵ “Sinonim Lembaga, Persamaan Kata Lembaga,” accessed May 29, 2022, <https://www.sinonim.com/lembaga>.

⁴⁶ “Arti Kata Lembaga - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed May 29, 2022, <https://www.kbbi.web.id/lembaga>.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 6.

PLBS. Untuk itu penelitian ini mendalami sistem perizinan dan pengawasan PLBS dalam hukum perdagangan nasional.

2. Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Pemasaran atau distribusi suatu produk barang atau jasa kepada konsumen dalam sistem perdagangan di Indonesia mengenal dua model yaitu penjualan secara langsung (*direct selling*) dan tidak langsung (*indirect selling*) (Pasal 1 angka 11 UU Perdagangan).

Direct Selling Association mendefinisikan *direct selling* adalah “*The selling of consumer goods direct to private individuals, in their homes and places of work, through transactions initiated and concluded by the salesperson*”⁴⁸ (Penjualan barang-barang konsumsi langsung ke perorangan, di rumah dan tempat kerja mereka, melalui transaksi yang dimulai dan diakhiri oleh penjual). Adapun menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Permendag 70/2019 dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan (selanjutnya disingkat PP 29/2021), penjualan secara langsung (*direct selling*) merupakan sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Sebaliknya, penjualan tidak langsung (*indirect selling*) dilakukan dengan menggunakan rantai distribusi seperti distributor, agen atau waralaba yang umum berlaku hingga sampai ke lokasi eceran. Lokasi eceran dimaksud biasanya menggunakan media berupa toko, warung, ataupun store baik konvensional

⁴⁸ J. Clothier, *Multi-Level Marketing: A Practical Guide to Successful Network Selling*, 22.

maupun berbasis internet seperti *market place*. Untuk membedakan antara penjualan langsung dan tidak langsung, dalam sistem perdagangan di Indonesia diatur larangan bagi penjual langsung menjual produk dagangannya melalui saluran distribusi tidak langsung tersebut dan atau melalui *online market place* (Pasal 48 huruf 1 PP 29/2021 *juncto* Pasal 21 huruf h Permendag 70/2019).

Sistem yang digunakan dalam penjualan langsung (*direct selling*) di tingkat internasional termasuk Indonesia mengenal tiga model yang telah berjalan sangat lama, yaitu sistem konvensional atau *Single Level Marketing* (termasuk *party plan*), sistem *Limited Level* dan sistem *Multi Level* atau *Multilevel Marketing*.⁴⁹ Sementara dalam UU Perdagangan membagi dua jenis penjualan langsung, yaitu *single level* dan *multilevel* (Pasal 1 angka 11 UU Perdagangan).

Penjualan langsung berjenjang (PLB) lebih dikenal di masyarakat atau pelaku usaha dengan sebutan *multilevel marketing* (MLM), yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan *single level*. *Single level marketing* biasanya dilakukan penjual secara satu per satu kepada konsumen melalui presentasi dari pintu ke pintu atau secara langsung, pertemuan *online*, dan katalog. Sementara MLM merupakan bentuk jaringan yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan/konsumen sekaligus sebagai tenaga kerja (mitra) perusahaan. Semakin banyak anggota yang bergabung dan membentuk jaringan kerja (*network*), maka semakin luas pula jangkauan

⁴⁹ “APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia,” APLI - Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, accessed December 3, 2021, <https://apli.id/>.

wilayah pemasarannya sehingga disebut pula sebagai *network marketing*.⁵⁰

Nat dan Keep menyebut MLM merupakan bagian dan bentuk spesifik dari *direct selling*,⁵¹ tetapi tidak semua *direct selling* adalah MLM.⁵²

Istilah Penjualan Langsung Berjenjang Syariah digunakan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dan Fatwa Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah.⁵³ Fatwa PLBS sendiri menggunakan istilah “penjualan langsung berjenjang” mengikuti regulasi Kementerian Perdagangan yang berlaku saat Fatwa PLBS ini terbentuk, sebagaimana tercantum dalam konsideran fatwa yang mengutip diantaranya yaitu, 1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 Maret 2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang; dan 2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) BAB VIII Pasal 22 tentang Izin Usaha Penjualan Berjenjang.⁵⁴

⁵⁰ Asyura, Leni Masnidar Nasution, and Imam Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Deepublish, 2021), 12.

⁵¹ Peter J. Vander Nat and William W. Keep, “Marketing Fraud: An Approach for Differentiating Multilevel Marketing from Pyramid Schemes,” *Journal of Public Policy & Marketing* 21, no. 1 (April 1, 2002): 140, <https://doi.org/10.1509/jppm.21.1.139.17603>.

⁵² Muhammad Sofwan Jauhari, *Fatwa Ulama Indonesia & Timur Tengah Mengenai Multi Level Marketing (MLM)* (Cirebon: Nusa Lintera Inspirasi, 2019), 57.

⁵³ Fatwa Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah ini tidak berlaku lagi semenjak adanya larangan dari Kementerian Agama terhadap Jasa Travel Umrah dengan pemasaran menggunakan sistem MLM, dan moratorium sertifikasi Syariah oleh DSN MUI. Jauhari, 101.

⁵⁴ Konsideran Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.

Dalam ketentuan umum Fatwa PLBS mendefinisikan Penjualan Langsung Berjenjang adalah “cara penjualan barang atau jasa melalui jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.” Penambahan kata “Syariah” untuk menegaskan adanya perbedaan antara PLB konvensional dan PLBS. Dalam PLBS harus memenuhi 12 syarat dalam ketentuan hukum Fatwa PLBS tersebut, yaitu PLB yang tidak mempraktikkan *money game*, dan dalam sistem manajemen pemasaran, produk, maupun transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur *haram, gharar, dharar, riba, maysir, zhulm*, maksiat, dan *ighra'*.⁵⁵ Semua persyaratan ini akan diverifikasi melalui proses sertifikasi kesesuaian Syariah oleh DSN MUI.

Berdasarkan penjelasan di atas, PLBS atau MLM Syariah yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu model pemasaran atau distribusi barang kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara agen, distributor, dan market tertentu, dengan menggunakan jaringan bertingkat melalui perekrutan anggota, menerapkan pemberian komisi dan/atau bonus atas hasil penjualan barang kepada konsumen, bukan dari biaya partisipasi anggota yang bergabung (non skema piramida), dan keseluruhan aktifitasnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

⁵⁵ Muhammad Sofwan Jauhari, Moch Bukhori Muslim, and Saepullah Saepullah, “Multi Level Marketing (MLM) in Fatwa DSN MUI,” 2021.

Penelitian ini lebih banyak menggunakan istilah Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) menyesuaikan dengan istilah yang berlaku dalam regulasi PLB yang berlaku dan fatwa PLBS.

3. Konstruksi Hukum

Kata konstruksi berasal dari bahasa Inggris yaitu *construction* yang memiliki makna sesuai konteksnya, dapat mengandung kata benda (*a thing constructed*) atau kata kerja (*the action or manner of constructing*).⁵⁶ *Construction* bersinonim dengan makna bangunan, struktur, bentuk, atau desain. Apabila dikaitkan dengan kata kerja dapat bermakna pendirian, pembentukan, penegakan, dan membuat (*making*).

Dalam konteks hukum, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Contruction* adalah:

“The process, or the art, of determining the sense, real meaning, or proper explanation of obscure or ambiguous terms or provisions in a statute, written instrument, or oral agreement, or the application of such subject to the case in question, by reasoning in the light derived from extraneous connected circumstances or laws or writings bearing upon the same or a connected matter, or by seeking and applying the probable aim and purpose of the provision.”⁵⁷

Berdasarkan terminologi di atas, konstruksi hukum adalah proses atau seni untuk menentukan arti, arti sebenarnya, atau penjelasan yang tepat dari istilah atau ketentuan yang tidak jelas atau ambigu dalam peraturan perundang-undangan, dengan penalaran yang berasal dari keadaan-keadaan eksternal (analogi) yang berhubungan atau undang-undang atau tulisan-

⁵⁶ AS Homby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, fifth edition (New York: Oxford University Press, 1995), 247.

⁵⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Revised 4th Edition (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968), 386.

tulisan yang memuat hal yang sama atau berhubungan, atau dengan mencari dan menerapkan kemungkinan maksud dan tujuan dari ketentuan tersebut.

Konstruksi hukum atau metode eksposisi dikenal sebagai salah satu metode penemuan hukum yang dikembangkan oleh Alida Maria Bos (1967) dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau karena ketidakjelasan suatu peraturan perundang-undangan. Ada pula metode penemuan hukum lainnya yakni metode interpretasi dan hermeneutika hukum.⁵⁸ Konstruksi hukum adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian, bukan untuk menjelaskan barang. Metode ini terbagi atas eksposisi verbal (prinsipal dan melengkap) dan eksposisi non verbal (representasi).⁵⁹ Metode ini biasa digunakan oleh penegak hukum (terutama hakim) dan akademisi untuk kepentingan praktik hukum.⁶⁰

Untuk itu konstruksi hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini terdiri atas dua hal: *Pertama*, menjelaskan bentuk atau bangunan hukum yang sudah ada dalam UU Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya maupun UU Perseroan Terbatas terkait kelembagaan PLB, yang kemudian dikaji hubungannya dengan perizinan dan pengawasan PLBS yang selama ini dilaksanakan DSN MUI. *Kedua*, konstruksi hukum sebagai upaya peneliti untuk menggali dan membuat konsep baru guna merangkai, dan menyusun norma-norma hukum secara argumentatif mengenai kelembagaan PLBS

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo and Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 43.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 73–78.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 65.

dalam hukum perdagangan nasional sehingga dapat mengatasi ketidakpastian hukumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang mengupas objek penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni Ketidakpastian hukum kelembagaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dalam regulasi bidang perdagangan di Indonesia. Terlebih disertasi ini menggunakan pendekatan sosio-legal dan paradigma konstruktivisme yang akan dianalisis mendalam (*indepth analysis*) dan bersifat prediktif. Untuk itu besar keyakinan bahwa disertasi ini memiliki orisinalitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang mendekati tema dan objek masalah dalam penelitian ini yang tentunya akan sangat menunjang dan memperkaya bahan hukum sekunder penelitian ini, di antaranya:

Pertama, Penelitian yang telah dilakukan oleh Asyura dengan judul disertasi “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar Al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 di Brand Cabang (BC) Tanjungbalai”, tahun 2020. Penelitian ini menganalisis tiga hal yakni pelaksanaan transaksi jual beli, hukum melaksanakan pembinaan bagi upline PLBS Herba Penawar Al-Wahida Indonesia dan pelaksanaannya di BC Tanjungbalai, dan hukum penerimaan bonus tanpa melakukan pembinaan

menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009.⁶¹ Terdapat sedikit persamaan antara penelitian ini dengan tema disertasi di atas yakni tentang Bisnis PLBS atau PLBS. Perbedaan yang signifikan pada objek kajiannya, dimana penelitian ini akan menganalisa sertifikasi halal dan pengawasan kepatuhan syariah perusahaan PLBS oleh DSN MUI untuk selanjutnya mengkonstruksikan hukum PLBS dalam kerangka hukum perdagangan di Indonesia.

Kedua, Penelitian tentang “Strategi Repositioning Bisnis Multi Level Marketing dan Tinjauan dari Perspektif Syari’ah” ditulis Iwan Fahri Cahyadi dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam tahun 2019.⁶² Penelitian ini lebih menekankan pada aspek strategi pemasarannya yang berlabel syariah Islam sedangkan disertasi ini menelaah tentang aspek perizinan dan pengawasan PLBS agar legitimit dalam hukum nasional.

Ketiga, Penelitian yang telah dilakukan Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, dan Melisa Safitri yang hasilnya dipublikasikan dalam Jurnal Supremasi berjudul “Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” tahun 2020. Penelitian ini menganalisa secara yuridis normatif dan yuridis empiris terhadap praktik pengawasan di perbankan Syariah dengan fokus kajian pada fungsi pengaturan pengawasannya dan hubungan hukum antara OJK dan DSN-MUI dalam melakukan pengawasan Lembaga

⁶¹ Asyura, “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Multi Level Marketing Syariah Herba Penawar Al-Wahida Indonesia dan Analisis Implementasi Pembinaan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 di Brand Cabang (BC) Tanjungbalai.”

⁶² Iwan Fahri Cahyadi, “Strategi Repositioning Bisnis Multi Level Marketing dan Tinjauan dari Prespektif Syariah,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 7, no. 1 (2019): 113–128.

Perbankan Syariah.⁶³ Persamaannya dengan disertasi ini adalah berkenaan dengan otoritas DSN-MUI dalam melakukan pengawasan terhadap kelembagaan dan aktifitas bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Perbedaannya, disertasi ini mengkaji otoritas DSN MUI tersebut terhadap PLBS yang secara kelembagaan usahanya berada dalam kewenangan kementerian perdagangan.

Keempat, Disertasi Pardan Syafrudin tahun 2020 berjudul “Kritik Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 terkait Dewan Pengawas Syariah”. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga hal: Optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPS dalam substansi hukum perbankan syariah; menelaah kedudukan DPS dalam Perbankan Syariah; dan menganalisis transformasi kaidah-kaidah hukum Islam dan kontribusinya ke dalam undang-undang.⁶⁴ Terdapat relevansi yang cukup signifikan antara penelitian ini dengan disertasi tersebut yakni dalam hal upaya mengkritisi perundang-undangan yang telah berlaku yang dipandang belum mapan dan responsif terhadap pesatnya perkembangan hukum ekonomi Syariah khususnya mengenai PLBS ini. Perbedaannya tentu saja pada aspek kelembagaan dalam objek yang dikaji yaitu perbankan Syariah dengan bisnis PLBS yang mempunyai segmentasi berbeda antara keduanya.

⁶³ Sija Putra Rulanda, Zulfi Diane Zaini, and Melisa Safitri, “Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” *Jurnal Supremasi*, September 21, 2020, 36–51, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.1148>.

⁶⁴ Pardan Syafrudin, “Kritik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 Terkait Dewan Pengawas Syariah” (doctoral, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, 2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/37401/>.

Kelima, Penelitian Mohammad Nur Yasin yang berjudul “Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart” tahun 2019,⁶⁵ yang merupakan pengembangan dari penelitiannya yang berjudul “Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. Hart.” dalam Jurnal *Ulumuna* Tahun 2015.⁶⁶ Penelitian ini menganalisa dua hal dengan metode yuridis normatif, yaitu pertama, karakter dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia; kedua, dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia dalam bingkai teori Transisi Hukum Hart.⁶⁷ Penelitian ini sangat kental dengan pendekatan historis-epistemologis sehingga terpotret secara jelas dan sistematis dinamika perkembangan epistemologi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia untuk rentang waktu hingga tahun 2015, namun belum menyinggung keberadaan PLBS sebagai bagian dari praktik ekonomi Islam modern yang penting sekaligus rentan bagi perekonomian Negara. Untuk itulah penelitian ini ingin memperkuat eksistensi hukum ekonomi syariah melalui penelaahan secara mendalam dan mengkonstruksi hukum PLBS yang masih terkategori sebagai bahan hukum (fiqh) tersebut sehingga dapat menjadi *qanun* yang kontributif dalam hukum perdagangan di Indonesia.

Keenam, Syauqi dalam artikel jurnal berjudul “Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi terhadap Penerapan Ekonomi Syariah)” tahun 2017. Syauqi menjelaskan bahwa keberadaan ekonomi

⁶⁵ Yasin, “Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart,” 2019.

⁶⁶ Mohammad Nur Yasin, “Dinamika Epistemologi Yuridis Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum H.L.A. Hart,” *Ulumuna* 19, no. 1 (June 2015): 181–204.

⁶⁷ Yasin, 201–2; Yasin, “Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart,” 2019, 42–44.

Syariah mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syarak maupun formal konstitusi.⁶⁸ Artikel ini memotret landasan konstitutif perkembangan ekonomi syariah dalam ranah legislasi di Indonesia yang menurutnya belum tercover secara menyeluruh dan belum maksimal. Artikel ini memastikan penerapan ekonomi Syariah di Indonesia telah konstitusional sesuai Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Persamaannya dengan disertasi ini adalah mengkaji perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan pendekatan normatif. Perbedaannya, disertasi ini lebih spesifik dan bersifat induktif dengan pendekatan sosio-legal dalam mengkaji konstruksi hukum perdagangan nasional terhadap PLBS, serta mengupayakan konstruksi hukum PLBS di Indonesia dalam bingkai kepastian hukum. Artikel ini sangat penting sebagai landasan teori disertasi ini untuk memperkuat eksistensi hukum ekonomi syariah pada aspek pemasarannya..

Ketujuh, Disertasi karya Muhammad Sofwan Jauhari berjudul “Fatwa Ulama Indonesia Mengenai Multi Level Marketing (PLB): Komparasi Fatwa DSN MUI dengan Fatwa Ulama Timur Tengah” tahun 2019. Disertasi ini mengkaji tiga masalah penelitian yaitu mengenai pendapat dan fatwa ulama mengenai bisnis PLB, metode ijtihad DSN MUI dalam memberikan fatwa yang menjadi pedoman bagi industri PLBS di Indonesia, dan sebab-sebab perbedaan pendapat dalam fatwa mengenai PLB, serta konvergensi dan divergensi mengenai PLB antara fatwa ulama Indonesia dengan fatwa ulama Timur Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kepustakaan dan

⁶⁸ Syaugi Syaugi, “Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi Terhadap Penerapan Ekonomi Syariah),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): 161–74, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1291>.

pendekatan hukum meliputi ilmu hukum Islam, *fiqh* dan *ushul fiqh*, serta pendekatan historis. Kesimpulan dalam disertasi ini menyebutkan bahwa ada perbedaan *tasawwur* (gambaran) tentang PLB dalam pandangan ulama Indonesia dan ulama Timur Tengah sehingga melahirkan perbedaan pandangan hukum, Ulama Timur Tengah mengharamkan dan Ulama Indonesia tidak menegaskan halal atau harap tetapi mengatur untuk menjadi pedoman agar PLB sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode ijtihad DSN MUI dalam fatwanya ditinjau dari alatnya menggunakan metode *istislahi*, ditinjau dari ada tidaknya ijtihad terdahulu DSN MUI dan Lembaga fatwa di Timur Tengah menggunakan metode *insha'i* atau *ibda'i insha'* bukan *intiq'a'i*. Konvergensi antara fatwa-fatwa tersebut yaitu mengharamkan jika bisnis PLB mengandung unsur *maysir*, *gharar*, *riba nasiah*, *riba fadl*, *money game*, zalim pada *downline*, kamuflase dalam akad, *excessive mark up*, dan *passive income*. Divergensinya terletak pada alasan membuat fatwa, proses dan alur penerbitan fatwa, teks fatwa, struktur fatwa, pertimbangan yuridis. DSN MUI tidak memberi vonis haram namun memberi solusi, sehingga bersifat akomodatif bagi perkembangan bisnis PLB dan karenanya lebih kompetitif dibanding fatwa-fatwa ulama Timur Tengah. Secara substansi penelitian ini berelevansi dan menjadi bahan sekunder dalam objek yang penulis telaah yaitu Fatwa DSN MUI tentang PLBS. Perbedaannya adalah disertasi tersebut menfokuskan pada pembentukan, isi dan fungsi fatwa PLBS, sedangkan penelitian ini mengupayakan konstruksi hukum PLBS dalam hukum nasional pada aspek perizinan dan pengawasan perdagangan di Indonesia yang sumber normanya dari Fatwa PLBS tersebut.

Kedelapan, Penelitian Ahyar dan Wibowo dalam artikel jurnal berjudul: “*Halal Industry and Islamic Banking: A Study of Halal Ecosystem Regulation in Indonesia*” tahun 2020.⁶⁹ Penelitian ini menemukan bahwa UU Jaminan Produk Halal dan persyaratan sertifikasi halal LPPOM MUI belum memasukkan keuangan sebagai indikator penilaian dalam sertifikasi produk halal. Padahal menurut penulis masalah keuangan merupakan unsur penting sebagai faktor hulu yang berhubungan dengan modal usaha yang turut menentukan kehalalan suatu produk. Penelitian ini memiliki persamaan pada bagian disertasi ini yang juga pengupas hukum ekonomi Syariah di Indonesia dalam rangka membentuk ekosistem ekonomi Syariah. Perbedaannya disertasi ini menelaah bisnis PLBS pada aspek perizinan dan pengawasannya (termasuk produk halal) dan keberadaannya dalam hukum perdagangan nasional, mengungkap permasalahan dalam perizinan dan pengawasan PLBS, hingga mengkonstruksi hukum PLBS dalam hukum nasional dalam rangka mewujudkan ekosistem ekonomi Syariah.

Kesembilan, Penelitian Pratama dkk yang terpublikasi dalam artikel jurnal berjudul: “*Existence and Position Of Islamic Economic Laws In Indonesia*” tahun 2019.⁷⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan kedudukan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa eksistensi ekonomi syariah ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan berbasis syariah, misalnya Perbankan Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB). Penulis menyimpulkan kedudukan hukum

⁶⁹ Muhammad Khozin Ahyar and Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, “Halal Industry and Islamic Banking: A Study of Halal Ecosystem Regulation in Indonesia,” *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 2 (2019): 165–182, <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i2.1929>.

⁷⁰ Angkat Poenta Pratama, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas, “Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indonesia,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (November 6, 2019): 222–231.

ekonomi Islam dalam sistem hukum Indonesia bukan lagi hanya karena tuntutan sejarah dan penduduk karena mayoritas beragama Islam yang memiliki legitimasi konstitusi, tetapi kebutuhan masyarakat luas. Alasannya hukum ekonomi syariah dirasakan adil sehingga dapat mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Persamaan disertasi ini dengan penelitian tersebut adalah membahas kedudukan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Perbedaannya adalah pada objek yang diteliti, dimana Pratama dkk hanya memotret pada regulasi hukum ekonomi syariah yang telah berlaku di Indonesia yang pada umumnya adalah berupa lembaga keuangan syariah. Sementara disertasi ini mengupas keberadaan PLBS yang juga merupakan bagian dari aktivitas ekonomi Syariah di Indonesia yang belum memiliki regulasi.

Kesepuluh. Penelitian Fauzan Ali Rasyid berjudul: “Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,” yang terbit pada Jurnal Ijtihad tahun 2016.⁷¹ Rasyid mengupas konfigurasi kekuatan-kekuatan politik, kemunculan partai-partai Islam, pelebagaan hukum ekonomi syariah dan perubahan politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi konfigurasi politik hukum ekonomi syariah pada masa orde baru (akhir masa jabatan Soeharto selaku Presiden) dan masa reformasi. Pada era orde baru pelebagaan hukum ekonomi Syariah yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dinilai Rasyid sebagai politik Soeharto untuk menggalang kekuatan melalui dukungan umat Islam demi melanggengkan jabatannya. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, masuk orde reformasi di mana kekuatan-kekuatan politik Islam

⁷¹ Fauzan Ali Rasyid, “Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (December 1, 2016): 297–315, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.297-315>.

kembali bermunculan dengan membentuk berbagai partai yang berasaskan Islam, bahkan kelompok Islam mendapatkan kemenangan politik. Pada masa ini pelembagaan hukum ekonomi syariah semakin menguat karena beberapa alasan, yaitu: semakin terbukanya sistem politik Indonesia, mengurangi tekanan kelompok radikal Islam, dan adanya perubahan ekonomi global yang melirik kekuatan ekonomi negara-negara Islam yang menggunakan sistem ekonomi Islam yang terbukti mampu bertahan di tengah terjadinya krisis ekonomi dunia. Rasyid menyimpulkan adanya hubungan yang sangat signifikan antara perubahan politik nasional dan internasional terhadap pelembagaan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan politik hukum dalam penelitian ini juga penulis gunakan sebagai salah satu pisau analisis dalam disertasi ini. Perbedaannya adalah disertasi ini menelaah politik hukum perdagangan nasional yang justru tidak mengakomodir penjualan langsung berjenjang Syariah yang telah berkembang pada masa reformasi tersebut.

Kesebelas, Penelitian Abdul Halim yang berjudul “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia” pada tahun 2013.⁷² Halim membedah konfigurasi politik dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, dan mengkritisi teori politik hukum yang dibangun Mahfud MD maupun Bahtiar Effendy. Penelitian ini membangun suatu teori bahwa konfigurasi politik demokratis atau otoriter tergantung pada pilar-pilar demokrasi di tingkat infrastruktur ataupun suprastruktur. Bagi Halim, suatu produk hukum itu dapat dinilai responsif atau konservatif dengan melihat sejauh mana aturan-aturan

⁷² Abdul Halim, “Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (August 7, 2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938>.

sejalan dengan hirarki perundang-undangnya, sejalan dengan hukum Islam atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam atau dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dihubungkannya dengan aliran pemikiran dalam proses transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Pada masa orde baru yang terdiri atas dua kelompok dalam isu negara Islam dan Piagam Jakarta: penentang (nasionalis sekuler) dan pendukung (nasionalis Islam), dan pada era reformasi jarak antara kedua kelompok itu semakin menipis dan bahkan nasionalis sekuler berubah menjadi nasionalis religius karena pergeseran paradigma berpikir umat Islam dan infrastruktur Islam dari formalistik menuju substantif. Halim menilai pada masa Orde Baru/otoriter justru terbit UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji yang berkarakter responsif, tidak jauh beda dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat masa reformasi/demokrasi. Pendekatan politik hukum dalam penelitian Halim ini memiliki konvergensi dengan pendekatan Disertasi ini. Perbedaannya bahwa objek disertasi ini adalah UU Perdagangan yang terbit pada masa reformasi terhadap PLBS, ditambah dengan upaya konstruksi hukum perdagangan yang responsif terhadap perkembangan hukum ekonomi Syariah di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara beberapa penelitian terdahulu di atas dengan disertasi ini dapat dicermati dalam tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Asyura (Disertasi tahun 2020)	Penjualan Langsung Berjenjang Syariah/PLBS	Objek penelitiannya tentang transaksi jual beli dan pembinaan dalam praktik PLBS. Perbedaannya, disertasi ini mengkaji legalitas dan pengawasan PLB Syariah dalam hukum perdagangan nasional, problematikanya, dan upaya konstruksi hukum PLBS dalam hukum nasional.
2	Iwan Fahri Cahyadi (Tahun 2019)	Bisnis Multilevel marketing yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah	Objek penelitiannya tentang aspek strategi pemasaran dengan label syariah (reposisi), sedangkan disertasi ini mengkaji legalitas dan pengawasan PLB Syariah dalam hukum perdagangan nasional, problematikanya, dan upaya konstruksi hukum PLBS dalam hukum nasional.
3	Sija Putra Rulanda dkk (tahun 2020)	Otoritas dan kedudukan Hukum DSN MUI dalam Pengawasan lembaga Bisnis berbasis Syariah	Objek penelitiannya mengenai pengawasan pada Bank Syariah. Perbedaannya adalah disertasi ini mengkaji kedudukan DSN MUI dan DPS dalam sistem perizinan dan pengawasan PLBS dalam hukum perdagangan nasional baik secara normatif maupun empirik dan mengupayakan konstruksi hukum PLBS dalam hukum nasional
4	M. Nur Yasin (2019)	Dinamika konstruktif dalam Positifisasi hukum ekonomi Syariah di Indonesia hingga tahun 2015	Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-epistemologis terhadap dinamika Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia hingga tahun 2015. Sedangkan disertasi ini selain menggunakan pendekatan sejarah juga menggunakan pendekatan sosio-legal terhadap perkembangan PLBS dalam hukum perdagangan nasional yang belum termasuk dalam penelitian tersebut.
5	Pardan Syafrudin (Disertasi tahun 2020)	Pengawasan lembaga bisnis Syariah oleh DPS sebagai pelaksana tugas otoritas DSN MUI	Perbedaannya pada objek pengawasan yaitu Bank Syariah, sedangkan disertasi ini salah satu objek yang ditelaah adalah pengawasan DPS terhadap PLBS dalam koridor hukum perdagangan nasional
6	Syauqi (Jurnal Al-Manahij tahun 2017)	Landasan normatif (konstitusi) penerapan	Artikel ini menggunakan pendekatan normatif saja, sedangkan disertasi ini menggunakan pendekatan normatif dan sosio

		ekonomi Syariah di Indonesia	legal dengan objek kajian yang lebih spesifik yakni konstruksi hukum perdagangan nasional terhadap PLBS khususnya terkait perizinan dan pengawasan PLBS, hingga mengupayakan konstruksi hukum PLBS dalam hukum nasional
7	M. Sofwan Jauhari (Disertasi tahun 2019)	Fatwa PLBS/PLBS	Penelitian ini fokus pada pembentukan, isi dan fungsi fatwa PLBS, sedangkan disertasi ini mengupayakan konstruksi hukum PLBS dalam hukum nasional pada aspek perizinan dan pengawasan bisnis PLBS di Indonesia yang sumber normanya dari Fatwa PLBS
8	Ahyar dan Wobowo (2020)	Ekosistem ekonomi Syariah dan regulasinya	Penelitian ini menelaah UU JPH dan lembaga keuangan Syariah untuk menilai akomodasi ekosistem ekonomi Syariah, sementara Disertasi ini menelaah menelaah bisnis PLBS pada aspek perizinan dan pengawasannya (termasuk produk halal) dan keberadaannya dalam hukum perdagangan nasional, mengungkap permasalahan dalam perizinan dan pengawasan PLBS yang bersifat voluntary, hingga mengkonstruksi hukum PLBS dalam hukum nasional dalam rangka mewujudkan ekosistem ekonomi Syariah.
9	Pratama dkk (Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, tahun 2019)	Eksistensi dan kedudukan hukum ekonomi Syariah di Indonesia	Penelitian ini memotret regulasi hukum ekonomi Syariah di bidang lembaga keuangan Syariah. Sementara disertasi ini mengupas keberadaan salah satu segmen dalam ekonomi Syariah yang belum memiliki regulasi yaitu PLBS
10	Rasyid (Jurnal Ijtihad, tahun 2016)	Pendekatan politik hukum	Perbedaannya adalah disertasi ini menelaah politik hukum perdagangan nasional yang justeru tidak mengakomodir penjualan langsung berjenjang Syariah yang telah berkembang pada masa pelebagaan hukum ekonomi Syariah di Indonesia masa orde baru hingga orde reformasi
11	Abdul Halim (Jurnal Ahkam, tahun 2013)	Pendekatan Politik Hukum	Perbedaannya pada produk hukum yang diteliti. Halim membedah sejumlah produk hukum Islam orde baru dan orde reformasi, sedangkan disertasi ini membedah produk hukum perdagangan di era reformasi terhadap hukum ekonomi Syariah.

Masih banyak penelitian mengenai PLBS atau MLM Syariah yang menggunakan pendekatan kualitatif empirik mengenai penerapan Fatwa PLBS baik oleh DSN MUI dan DPS PLBS, pelaku usaha perseroan PLBS, maupun anggota/member PLBS yang berhubungan dengan penggunaan akad, produk, pembinaan dan pemberian bonus/komisi, promosi dan sebagainya.⁷³ Namun kajian mengenai hukum Kelembagaan PLBS sebagai bagian sistem ekonomi syariah dalam kerangka pembangunan hukum nasional belum pernah dipaparkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.⁷⁴ Untuk itulah penelitian ini dapat dipastikan memiliki

⁷³ Di antaranya adalah Mohammad Sa'eed Mitwally Alrahawan, "Multilevel Marketing: Inner Workings, Socioeconomic Effects and the Islamic Juridical View," 65 *المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية*, no. 1 (July 1, 2021): 279–96, <https://doi.org/10.21608/ijeps.2021.242007>; Shofie Amilia Budi Rachmawati and Nur Rizqi Febriandika, "Implementations of Sharia Business Strategy Development through Sharia Multilevel Marketing Schemes In Hajj and Umrah Travel Agencies" (2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018), Atlantis Press, 2019), 303–6, <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.60>; Budiandru Budiandru et al., "Multilevel Marketing in Sharia Accounting Perspective," *Al-Urban* 2, no. 1 (June 30, 2018): 13–23, <https://doi.org/10.22236/alurban>; Fazrihan Bin Mohamed Duriat, "Multi-Level Marketing in Islam & Case Study of Young Living in Singapore," *Unpublished MA Submitted to Singapore Management University On* 4 (2014); Shamsiah Yaakob et al., "A Critical Analysis of Halal Marketing in Malaysia's Multi-Level Marketing (MLM) Industry," *JOURNAL OF HALAL INDUSTRY & SERVICES* 3, no. 1 (September 22, 2020), <https://doi.org/10.36877/jhis.a0000119>; Buerah Tunggak and Mohd Fairuz Tamjis, "Konsep Akad Al-Ju'alah Di Dalam Perusahaan Multi-Level Marketing (MLM) Patuh Syariah," *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 2, no. 1 (March 10, 2015), <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n1.11>; Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle, and Ummu Noor Habibah Yahya, "Multi-Level Marketing from Islamic Perspectives," *World Journal of Islamic History and Civilization* 7, no. 1 (2017): 12–16; Imam Mas Arum, "Multi Level Marketing (MLM) Syariah: Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2012): 25–45.

⁷⁴ Diantaranya adalah Bambang Iswanto, "Political Configuration and The Development of Islamic Economic Law in Indonesia During The New Order and Reformation Era," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 18, no. 1 (June 30, 2021): 135–66, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v18i1.3674>; Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012); Mu'adil Faizin, "Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Tahun 2008-2017," OSF Preprints (Center for Open Science, August 31, 2017), <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/j86sz.html>; A Triyanta, Ni'matul Huda, and R Nazriyah, "Hukum Ekonomi Islam: Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah," August 23, 2021, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=88aHGGu0AAAAJ&citation_for_view=88aHGGu0AAAAJ:u-x6o8ySG0sC; Wahyudin Darmalaksana, "Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah: Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" (doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015),

novelty dan penting dilakukan dalam rangka memperkuat eksistensi hukum ekonomi syariah khusus di bidang pemasaran syariah yang menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang yang berlandaskan masalah melalui upaya mengatasi ketidakpastian hukumnya dalam hukum perdagangan nasional.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yang telah disebutkan di atas, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan terdiri dari teori hukum integratif sebagai *grand theory*, ditambahkan dengan teori politik hukum, teori hukum responsif, dan teori sibernetika hukum sebagai *middle theory* untuk mengupas dan menemukan responsif hukum perdagangan terhadap bisnis PLBS dan problematika dalam sistem sertifikasi dan pengawasan PLBS pada DSN MUI, dan teori kepastian hukum dan teori *mashlahah* sebagai *applied theory* yang berfungsi sebagai pijakan dalam melakukan konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional.

<http://digilib.uinsgd.ac.id/5230/>; Djawahir Hejazziey, “Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (February 1, 2012), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/986>; Asep Saepudin Jahar and Thalhaf Thalhaf, “Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2017): 385–404; Hamzan Wahyudi et al., “Construction of the Legal Framework for Strengthening the Halal Industry in Indonesia,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 1 (January 26, 2020): 429–38, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i1.1321>; Andi Putra Sitorus, “Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) dalam Masyarakat Ekonomi Asean,” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 1, no. 2 (October 22, 2018): 125–44, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920>; Ali Murtadho Emzaed, Kamsi Kamsi, and Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, “A Politics of Recognition: The Legislation of Zakat Law in a Transition of New Order and Reform Era,” *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 320–47.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal.⁷⁵ Mengingat penelitian ini bertujuan untuk konstruksi hukum, sesuai pendapat K.N. Llewelly dan E.A. Hoebel bahwa dalam studi hukum perlu dilakukan pendekatan yang bersifat *eclectic*,⁷⁶ maka penelitian ini mengkombinasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis.

Adapun penelitian hukum empiris/sosiologis yang juga digunakan disini adalah penelitian terhadap hukum yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat sebagai suatu hukum yang hidup (*living law*),⁷⁷ terkait penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan perusahaan PLBS oleh DSN MUI.

⁷⁵ Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai "kajian kaidah-kaidah dan asas-asas hukum" oleh Philip M. Hadjon dan "proses analisis suatu pokok masalah dalam upaya penemuan dan perumusan argumentasi hukum" oleh Roni Hanitijo Soemitro, dan Penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, adalah jenis penelitian hukum yang memanfaatkan data sekunder atau bahan pustaka.. Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), 56; Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem mendefinisikan *is a research into legal rules, principles, concepts or doctrines. It involves a rigorous systematic exposition, analysis and critical evaluation of legal rules, principles or doctrines and their inter relationship. It arranges the existing law in order and provides thematic parameters for such an order. It also concerns with critical review of legislations and of decisional processes and their underlying policy.* Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods. Teaching Material*, 2009, 26; Teori hukum normatif berhubungan dengan hukum positif. Adrian Vermeule, "Connecting Positive and Normative Legal Theory," *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 10 (2008 2007): 387; Penelitian doktrinal digunakan para ahli hukum dan akademisi dalam upaya pembaruan hukum. V. M. Gawas, "Doctrinal Legal Research Method a Guiding Principle in Reforming the Law and Legal System towards the Research Development," 2017, <http://irgu.unigoa.ac.in/drs/handle/unigoa/5046>.

⁷⁶ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2019), 58; Kombinasi ini juga telah dilakukan dalam disertasi Ahmadi Hasan. Ahmadi Hasan, *Adat Badamai; Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), 20.

⁷⁷ Penelitian Hukum empiris terbagi dua yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2019, 51; Reza Banakar et al., *Theory and Method in Socio-Legal Research* (United Kingdom: Bloomsburry Publishing,

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan profetik, dan pendekatan *sosio-legal*.

Pertama, Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan penjualan langsung berjenjang baik konvensional maupun Syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali aspek komprehensif atau keterkaitan logis antar norma-norma hukum, inklusifitas atau daya akomodasi norma hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang, dan sistematika dan kesesuaian antar Peraturan perundang-undangan (asas dan norma hukum) maupun dalam hirarki perundang-undangan.⁷⁸ Pendekatan ini bukan hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menelaah materi muatannya perihal dasar ontologis, filosofis, dan rasio legis dari ketentuan undang-undang.⁷⁹

Kedua, pendekatan konseptual yaitu studi hukum untuk mengarahkan atau menemukan konsep hukum perizinan dan pengawasan PLBS yang berkepastian hukum. Konsep mengandung makna unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-

2005); Lee Epstein and Andrew D. Martin, *An Introduction to Empirical Legal Research* (New York: Oxford University Press, 2014); Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 149–53; Sulaiman Sulaiman, “Paradigma dalam Penelitian Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72; Muwahid -, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim: (Sebuah Upaya Untuk Mewujudkan Hukum Yang Responsif),” *Al-Hukama* 7, no. 1 (June 21, 2017): 224–48, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

⁷⁸ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 132; Marzuki, *Penelitian Hukum*, 96.

⁷⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 102–4.

kelas fenomena yang kadang kala menunjuk pada hal-hal partikular yang mengabstraksikan hal-hal universal, sehingga dari sudut pandang praktis memunculkan adanya objek-objek yang menarik dari sudut pandang praktis dan pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.⁸⁰ Pendekatan konseptual digunakan ketika ada kekosongan atau kekaburan hukum dalam suatu aturan hukum dalam suatu masalah, dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip hukum dari doktrin-doktrin dan dalam undang-undang (secara implisit).⁸¹

Ketiga, Pendekatan sejarah dalam rangka melacak pembentukan hukum perdagangan di Indonesia khususnya pelembagaan bisnis PLB dalam perspektif politik hukum dan hukum responsif. Pendekatan ini berguna untuk memahami perkembangan filosofi, politik dan sosiologi yang melandasi aturan hukum dan relevansinya dengan masa sekarang,⁸² terlebih arah penelitian ini menggunakan paradigma konstruktif.

Keempat, pendekatan perbandingan untuk membandingkan hukum yang berlaku di suatu negara dengan negara lain mengenai hal yang sama sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya. Menurut Meuwissen, pendekatan ini sebagai ilmu bantu terhadap dogmatik hukum, untuk membandingkan isi aturan hukum yang spesifik atau dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif.⁸³ Untuk itu pendekatan ini berguna untuk menemukan model pengaturan

⁸⁰ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 135.

⁸¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137–38.

⁸² Marzuki, 126.

⁸³ Dikutip oleh Efendi dan Ibrahim dalam Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 142; Marzuki, *Penelitian Hukum*, 132–33.

kelembagaan PLBS yang dapat dicontoh dalam rangka konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan di Indonesia.

Kelima, pendekatan profetik karena mengusung karakter keagamaan (religius), dalam hal ini agama Islam, sebagai sistem nilai universal yang berasal dari wahyu untuk digunakan dalam menilai dan mengkonstruksi hukum.⁸⁴

Keenam, pendekatan *socio-legal* yakni mengkaji pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan yang dilakukan oleh DSN MUI terhadap usaha PLBS/PLBS sebagai suatu *living law* menuju hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Pendekatan *socio-legal* atau sosiologi hukum berfungsi untuk melihat fakta sosial yang dilakukan semata-mata untuk mengidentifikasi fakta-fakta hukum sehingga akhirnya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku di masyarakat pada suatu bidang tertentu.⁸⁵ Dalam *socio-legal studies* dinyatakan bahwa hukum tidak dipahami sebagai entitas normatif yang esoterik, namun merupakan bagian dari totalitas sistem sosial yang saling kait mengkait dengan variable sosial, maka perlu dideskripsikan realitas sosial dan

⁸⁴ Ph D. Jawahir Thontowi S. H., "Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum," *Unisia*, January 1, 2012, 95–96, https://www.academia.edu/88009233/Paradigma_Profetik_dalam_Pengajaran_dan_Penelitian_Ilmu_Hukum.

⁸⁵ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization* (New York: Oxford University Press, 1977), 88; Hubert Treiber, *Reading Max Weber's Sociology of Law* (United Kingdom: Oxford University, 2020); Penelitian kontemporer menggunakan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Baca M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020); Sosiologi hukum juga merupakan penelitian yang bersifat multidisipliner. Kaijus Ervasti, "Sociology of Law as a Multidisciplinary Field of Research," *Teoksessa Scandinavian Studies in Law* 53 (2008): 137–50; pendekatan sosio legal dalam studi hukum Islam Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: dari Doktrinal Ke Sosio-Legal," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 105–14.

hukum untuk menjelaskan hubungan logis keduanya.⁸⁶ Pendekatan sosio-legal bertujuan untuk mengkonstruksi aksi-aksi sosial sehingga paradigma yang dikedepankan dalam disertasi ini adalah konstruktivisme. Pendekatan ini digunakan mengingat bisnis PLBS atau PLBS telah dipraktikkan di masyarakat bukan hanya pada batas empirik melainkan telah masuk ke dimensi keyakinan tentang aturan halal-haram.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan teknik kepustakaan,⁸⁷ berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸⁸ *Pertama*, bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat,⁸⁹ atau bersifat otoritatif berupa perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, maupun putusan-putusan hakim.⁹⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. UUD 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1976), 17; Banakar et al., *Theory and Method in Socio-Legal Research*.

⁸⁷ Hajar M., *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fikih* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), 181; Menurut Marzuki, penelitian hukum tidak mengenal data, tetapi sumber-sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 141–144.

⁸⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 14; Data sekunder dapat ditelusuri melalui media internet. Baca Editor of Nolo, *Legal Research: How to Find & Understand the Law*, ediyor by Nolo (Nolo PR. 369, n.d.).

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2019), 52.

⁹⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
- k. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
- l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
- m. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung;
- n. Peraturan Menteri Perdagangan sebelum terbitnya Permendag 70/2019 yaitu: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung; dan Peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 / M- DAG / PER/ 8 / 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung;

- o. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu publikasi-publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi,⁹¹ untuk memperjelas mengenai bahan hukum primer.⁹² Bahan hukum sekunder dimaksud berupa:

- a. Literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu ekonomi syariah, hukum bisnis syariah, PLBS, hukum dan pembangunan, sosiologi hukum dan sebagainya.
- b. Berbagai karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar, ataupun artikel lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- c. Fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, dan pendapat-pendapat atau tulisan para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang melalui naskah resmi atau makalah-makalah;

Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini,⁹³ terdiri atas Kamus

⁹¹ Marzuki, 141.

⁹² Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2019, 52.

⁹³ Soekanto, 52.

Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Hukum, dan Ensiklopedia Hukum Islam.

Untuk menunjang hasil penelitian dalam rangka konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum Nasional diperlukan data empiris sebagai data primer dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.⁹⁴ Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan),⁹⁵ yakni para pihak yang mengetahui dan terlibat dalam perizinan, sertifikasi dan pengawasan usaha PLBS, terdiri dari:

- a. Pengurus DSN MUI bidang industri, bisnis dan ekonomi syariah yang menyelenggarakan sertifikasi Syariah terhadap perusahaan PLBS. Wawancara telah dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 melalui daring (zoom meeting) dengan Dr. Moch. Bukhori Muslim, Lc., M.A. (Ketua Bidang Industri, Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI).⁹⁶
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perusahaan PLBS yakni PT HPAI dan PT K-Link. Wawancara dengan DPS PT HPAI yaitu Dr. dr. H. Endy M. Astiawara, MA., AAAIJ, FIIS pada tanggal 2 Januari 2022 melalui zoom meeting, dan wawancara dengan DPS PT

⁹⁴ Epstein and Martin, *An Introduction to Empirical Legal Research*.

⁹⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2019, 196; Julius Omona, "Sampling in Qualitative Research: Improving the Quality of Research Outcomes in Higher Education," *Makerere Journal of Higher Education* 4, no. 2 (2013): 169–185; Ma Dolores C. Tongco, "Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection," *Ethnobotany Research and Applications* 5 (2007): 147–158.

⁹⁶ Sebelumnya peneliti telah melakukan wawancara untuk data awal penelitian ini yakni pada tanggal 21 April 2021 melalui Whatsapp.

- K-Link yakni Dr. Muhammad Sofwan Jauhari pada tanggal 24 Desember 2021 dan 14 Januari 2022 melalui zoom meeting.
- c. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan RI selaku lembaga yang berwenang memberikan izin usaha dan mengawasi distribusi barang secara langsung. Wawancara dilaksanakan melalui korespondensi email dengan Ronny Salomo Maresa (Analis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Industri, Kementerian Perdagangan), pada tanggal 13 Januari 2022.
- d. Untuk menambahkan kevalidan data diperlukan pula wawancara dengan informan yaitu pengusaha PLBS terdiri dari PT HPAI dan PT K-Link Nusantara.⁹⁷ Penentuan kedua perusahaan ini dengan pertimbangan untuk menggali data terkait status badan usaha PLBS yang telah melakukan sertifikasi Syariah melalui DSN MUI. PT HPAI merupakan perusahaan PLBS yang sejak awal pendirian telah menjalankan bisnis secara syariah, dan PT K-Link Nusantara adalah perusahaan PLB konvensional yang bertransformasi menjadi berpola Syariah. Keduanya dianggap peneliti cukup mewakili semua perusahaan PLBS yang ada untuk mendapatkan data terkait sertifikasi dan pengawasan PLBS.

⁹⁷ Peneliti hanya dapat melakukan wawancara dengan PT. HPAI yang diwakili oleh Manager Accounting melalui zoom meeting tanggal 14 Januari 2022, sementara PT K-Link Nusantara hanya melalui DPS PT K-Link karena tidak mendapatkan izin wawancara dari pihak manajemen perusahaan PT K-Link Nusantara.

Selanjutnya data dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan penyelenggaraan sertifikasi dan pengawasan PLBS oleh DSN MUI, jumlah dan profil perusahaan PLB konvensional dan syariah, dan dokumen terkait lainnya. Pengumpulan data ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian maupun melalui media internet.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yakni merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis.⁹⁸ Pengolahan data sekunder merupakan kegiatan untuk membuat sistematisasi atau klasifikasi terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum tertulis agar memudahkan dalam melakukan analisa dan konstruksi.⁹⁹ Klasifikasi bahan-bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan penelitian ini yakni menarik asas-asas hukum dan sinkronisasi dalam dan antar peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal yang berkaitan erat dengan PLB, dan sejarah hukum penjualan langsung berjenjang di Indonesia dan fatwa tentang PLBS.

Untuk data primer (hasil wawancara dan dokumentasi) dilakukan pengolahan data dengan tahapan: 1) *editing* yakni memastikan kelengkapan jawaban-jawaban responden atas pertanyaan yang telah diajukan peneliti, kejelasan makna jawaban, keajekan dan kesesuaian jawaban satu dan lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.¹⁰⁰ 2) *Reconstructing*, yakni

⁹⁸ Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, 72.

⁹⁹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2019, 251.

¹⁰⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003),

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.¹⁰¹ 3) *Sistimizing*, menyajikan data yang telah diseleksi dan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dalam laporan secara sistematis sesuai urutan masalah agar mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya tetap dalam satu kesatuan.¹⁰²

5. Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap bahan-bahan hukum, yakni suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian ini.¹⁰³ Adapun analisis data hasil wawancara dan dokumen dilakukan secara kualitatif deskriptif yakni menjelaskan temuan-temuan dengan kata-kata dengan menekankan kualitas data,¹⁰⁴ dan menggunakan metode analisis tematik yaitu menganalisis data kualitatif untuk menemukan tema dari sekumpulan data yang telah diperoleh melalui proses identifikasi, analisis dan melaporkan pola dalam data melalui proses koding dilanjutkan dengan menentukan tema-tema besar

¹⁰¹ Bungin, 92–94.

¹⁰² Bungin, 95–98.

¹⁰³ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, 1993), 1; Peneliti membaca teks untuk menarik keluar tema yang muncul, mencoba untuk membuat tema sespesifik mungkin dengan menganalisis bagaimana teks digunakan, batas-batas penggunaannya, konteks di mana teks itu muncul dan sebagainya. Begitu tema-tema ini memadat, tema-tema itu menjadi “kode” yang kemudian dapat dihitung dan dipertimbangkan dalam hubungannya dengan kode-kode lain. Cane and Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, 12–13; Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction on Its Methodology* (London: SAGE Publications, 1991); Jumal Ahmad, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*, 2018, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>; Or Brook, “Politics of Coding: On Systematic Content Analysis of Legal Text,” in *The Politics of European Legal Research* (Edward Elgar Publishing, 2022).

¹⁰⁴ Salim HS. and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).

terkait problematika sistem sertifikasi dan pengawasan PLBS terkait otoritas DSN MUI.¹⁰⁵ Proses analisis data ini dilakukan dengan metode interaktif mencakupi tahapan-tahapan:¹⁰⁶ 1) koleksi data yakni mengumpulkan data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mencatat, merekam video wawancara via Zoom dan menyimpan hasil chatting whatsapp dan email, men-*download* data dokumentasi berkenaan masalah yang diteliti; 2) Menyaring dan mengecek data yang terkumpul dan membuat transkrip dengan mengurangi data yang kurang valid dan lemah; 3) menyajikan data yang telah diseleksi dan dipaparkan secara ilmiah dalam laporan secara sistematis; 4) Memverifikasi dan menarik kesimpulan dengan cara memaknai secara kualitatif dan tidak menyimpang dari data yang dianalisa.

Terakhir dilakukan konstruksi hukum kelembagaan PLBS dalam hukum perdagangan nasional melalui metode interpretasi dan metode analogi (*argumentum per analogium*) atas bahan-bahan hukum. Metode interpretasi bertujuan untuk menggali makna-makna intrinsik dalam teks perundang-undangan yang tidak jelas agar dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret.¹⁰⁷ Metode analogi digunakan untuk memperluas makna dari suatu peraturan yang belum lengkap/kosong.¹⁰⁸ Metode interpretasi digunakan terhadap substansi hukum dalam UU Perdagangan berupa asas-asas dan norma-norma terkait PLB

¹⁰⁵ Virginia Braun and Victoria Clarke, *Thematic Analysis*. (American Psychological Association, 2012), 1; Novendawati Wahyu Sitasari, “Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Forum Ilmiah* 19, no. 1 (January 2022): 77–82.

¹⁰⁶ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 16–18.

¹⁰⁷ Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2009, 56–67.

¹⁰⁸ Mertokusumo, 67–69.

dan norma terkait perseroan syariah dalam UU Perseroan Terbatas. Dilanjutkan dengan metode analogi untuk menemukan pola pengaturan kelembagaan PLBS dengan membandingkan dan mencontoh model pengaturan yang ada pada Negara lain yakni Singapura dan Malaysia dan Pengaturan Sistem Perizinan dan Pengawasan Industri Keuangan Syariah di Indonesia khususnya perbankan Syariah dan Asuransi Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun secara sistematis terdiri dari beberapa bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Bab I sebagai pendahulu yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II menguraikan teori-teori dan deskripsi konseptual mengenai Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, DSN MUI, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Perdagangan. Bab III memaparkan tentang Ketidakpastian hukum penjualan langsung berjenjang Syariah dalam Hukum Perdagangan Nasional. Bab ini disajikan dalam dua sub bab, yakni kekosongan hukum pengaturan kelembagaan dan aspek ketidakpastian hukum Kelembagaan PLBS. Bab IV mengulas hasil penelitian sesuai rumusan masalah penelitian dan analisis menggunakan kerangka teori yang tersedia dan dilanjutkan dengan penyajian gagasan konseptual tentang konstruksi hukum kelembagaan PLBS. Terakhir Bab V berisi kesimpulan tentang temuan dan analisis sebagai jawaban atas tiga butir rumusan masalah penelitian. Bab ini diakhiri dengan paparan rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian ini.